



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Agenda Pertama dan Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2019 di Ruang Rapat – Bakrie Tower Lantai 25, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan tidak dapat dilaksanakan dan menghasilkan keputusan yang mengikat dikarenakan korum kehadiran Pemegang Saham tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan hal di atas tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25  
Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang merupakan transaksi material untuk kepentingan pihak afiliasi Perseroan.  
    Sesuai ketentuan Pasal 2.b Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, perusahaan yang melakukan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas perusahaan wajib untuk memperoleh persetujuan RUPS.
2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.  
    Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal **20 Mei 2020** pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan secara berikut:
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* pada platform *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> – eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.emp.id](http://www.emp.id)).
  - b. Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.emp.id](http://www.emp.id)). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") melalui email: [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com) atau [helpdesk.ficomindo@gmail.com](mailto:helpdesk.ficomindo@gmail.com), dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal **15 Juni 2020** pukul 16.00.
  - c. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi.
  - d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada BAE melalui email: [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com) atau [helpdesk.ficomindo@gmail.com](mailto:helpdesk.ficomindo@gmail.com). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan ([www.emp.id](http://www.emp.id)) sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke area lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.emp.id](http://www.emp.id)) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas kesehatan sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, maka pemegang saham atau kuasanya tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* antara lain dengan mengatur jarak duduk antar peserta Rapat.
  - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir pada penyelenggaraan Rapat ini.

Jakarta, 25 Mei 2020  
**PT Energi Mega Persada Tbk.**  
Direksi